

INISIASI – MENYUSU DINI – AIR SUSU IBU EKSLUSIF

2014

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 4. LD. 2014/NO. 4. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
26 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

ABSTRAK

- ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga akan mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
- Untuk memperoleh ASI merupakan Hak asasi bagi bayi dan memberikan ASI merupakan kewajiban seorang ibu kepada bayinya, sehingga keberhasilan proses ibu menyusui sangat dipengaruhi oleh inisiasi menyusu dini. Untuk maksud tersebut, maka program inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI mendapat dukungan dari pemerintah Daerah, penyelenggara fasilitas kesehatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
- Diperlukan landasan yuridis yang mengatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta peran masing-masing pihak secara selaras, serasi dan seimbang. Untuk itu perlu dibentuk Perda tentang inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 69 tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/Men.PP/XII/2008, No. PER.27/MEN/XII/2008, dan No. 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Permenkes No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus menyusui dan/atau memerah ASI, Permenkes No. 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian ASI di Provinsi Jawa Tengah, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Salatiga tahun 2008, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : Pengaturan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif, tujuan dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah Daerah, dan pentingnya penyelenggaraan pelayanan IMD dan ASI eksklusif.
- Peraturan Daerah ini berisi tentang : ruang ASI yang merupakan kewajiban untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan ruang ASI guna mendukung keberhasilan program ASI eksklusif, sumber daya manusia yang diupayakan oleh pemerintah untuk ketersediaan tenaga kesehatan, konselor ASI, motivator ASI, dan tenaga lainnya dalam rangka menyelenggarakan IMD dan ASI eksklusif, tim penyelenggara untuk meningkatkan kelancaran daya guna dan hasil guna penyelenggaraan IMD dan ASI eksklusif, peran

serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 12 September 2014.
- Penjelasan : 8 Hlm.